



Public Notice

The Purchasing of Motor for Slewing Stacker Reclaimer

1. Scope of Supply

Purchasing of Motor for Slewing Stacker Reclaimer

2. Bidding Type

- Domestic open bidding to select the lowest priced suppliers and evaluated by total price
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals, addressed to Procurement Team, F&A Division PT. KPJB

3. Requirement for Qualification of Bidder

It is mentioned in document of INVITATION TO BID, Bidding Schedule of The Purchasing of Motor for Slewing Stacker Reclaimer Attachment 5

4. Aanwijzing will be held on 10.00 WIB, 24 September 2025 (via Zoom Application)

Topic: RFQ K19032 of The Purchasing of Motor for Slewing Stacker Reclaimer

Time: Sep 24, 2025 10:00 AM Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/83844861294?pwd=YKtDd96MChtU6mWbU7mVMeoteRHQBT.1>

Meeting ID: 838 4486 1294

Passcode: 477881

5. Bid Closing date and Time on 11.00 WIB, 1 October 2025

6. Invitation to Bid (ITB) and Additional Information

- Invitation to Bid (ITB) document copy or soft file is available in website PT. KPJB (www.kpjb.co.id); or
- Email : procurement34@kpjb.co.id

7. Bid submission

To : Procurement Team

Finance & Administration Division (K19358)

PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4,

Desa Tubanan, Kecamatan Kembang,

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia 59453

Tel : 0291-4270493, Fax : 0291-4270601

8. Procedure for Submission Bid Document

- The bidding document shall be submitted in a sealed envelope by registered mail or direct submission after KPJB security's check not later than the bid closing date and time.
- Document title shall be marked in the envelope as "The Purchasing of Motor for Slewing Stacker Reclaimer"

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI		Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION		Design Div.	: Finance and Administration
			Revision No.	: 00

Date	RFQ No:	PRF No:
September 17, 2025	K19358	K19358
SUBJECT : The Purchasing of Motor for Slewing Stacker Reclaimer		

KPJB on behalf of PT. PLN hereby request your quotation for material/services below :

No	Item Code	Description	No		Item Code
			Qty	Unit	
As per the attachment					
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals, addressed to Procurement Team, F&A Division PT. KPJB. The original documents should be received by KPJB not later than 11.00 WIB date <u>01 OCT 2025</u> by registered mail or direct submission after PLTU Tanjung Jati B security check and registration. - Aanwijzing will be held in KPJB on <u>24 SEP 2025</u>. - Validity of Quotation price should be minimum 3 months. - Prices and detailed information should be specified about the materials and services in the quotation by strictly following the quotation form attached hereto. - Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report (Invoice, Good receive form, MOV, BAPP, etc.) issued by PT. KPJB. - Warranty period is 12 months (365 calendar days). Delivery time: not later than November 30, 2025 Delivery should be completed to PT. KPJB's warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit #3&4. Certificate should be submitted at the delivery time: Original Certificate of Manufacture (issued by manufacture) and Test Report issued by Manufacturer and Manual Book & Detail Drawing for Motor Slewing & Motor Fan are required at the delivery time. - Warranty letter that state "The material is genuine, no defect, new and can be used properly" should be submitted at the time of delivery. - All documents and communications shall be in English. - All terms and conditions of this contract must be subject to and governed by PT. KPJB's Terms and Conditions for Contract attached hereto. - In case of hazardous material, Material Safety Data Sheets (MSDS) and other related document for hazardous material shall be submitted at the time of delivery. - For hand powered tools / powered tools: must be attached with tools certificate from manufacturer. - For chemicals: All material delivery must be completed with symbol & label as required on regulation in every containers/other packaging.					
For service: All personnel must have appropriate certification as required on local HSE Regulation.					
Sincerely Yours,					
 Hendang Suroso F&A. Manager					
Date					

Attachment :

1. Material list
2. Quotation format
3. Unprice document required
4. KPJB Contractor Safety Rules
5. PT. KPJB's General Terms and Conditions for Contract
6. Pakta Integritas Form
7. Term of Reference

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

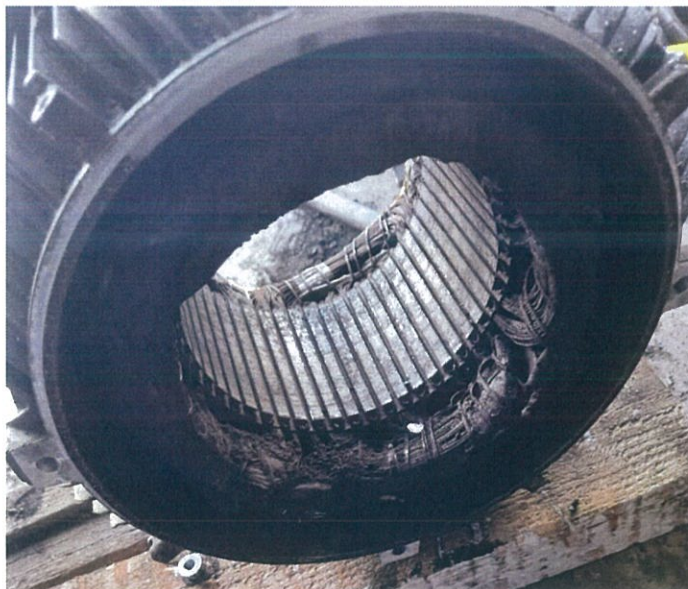
1. Background

The stacker reclaimer plays a vital role in the coal handling process at a coal-fired power plant (PLTU). This equipment is responsible for stacking coal in the stockpile and reclaiming it for continuous feeding into the conveyor system, which supplies coal to the boiler for power generation. The efficient operation of the stacker reclaimer ensures a stable and uninterrupted coal supply, directly impacting the plant's operational reliability and efficiency.

1.1 Existing Motor Condition and Failure

The slewing motor, a crucial component of the stacker reclaimer, has suffered severe damage due to overheating and electrical faults, leading to a complete burnout. The current condition of the motor presents the following issues:

- **Total Motor Failure:** The internal windings and insulation have been extensively damaged due to thermal overload.
- **Operational Disruption:** The inability to rotate the stacker reclaimer properly has significantly reduced coal stacking and reclaiming efficiency.
- **Safety Concerns:** A burned-out motor poses a fire hazard and electrical risk, compromising the safety of personnel and equipment.
- **Frequent Downtime:** Temporary workarounds and manual operations are not sustainable, causing frequent delays in coal handling operations.



1.2 Importance and Urgency of the Stacker Reclaimer in PLTU Operations

The stacker reclaimer is essential for maintaining a continuous coal supply to the power plant. Its significance includes:

- **Ensuring Consistent Fuel Supply:** Any disruption in coal stacking and reclaiming directly affects the availability of coal for combustion, potentially leading to power generation interruptions.
- **Optimizing Stockpile Management:** Proper coal stacking prevents material loss, spontaneous combustion, and uneven coal quality, which can impact boiler efficiency.
- **Minimizing Manual Handling Risks:** Without an operational stacker reclaimer, manual coal handling increases safety hazards, labor costs, and inefficiencies.
- **Avoiding Costly Downtime:** Unplanned outages due to coal supply disruptions can lead to financial losses and regulatory penalties.

Sign			
	Staff	Leader	Manager

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

1.3 Justification for Immediate Motor Replacement

Given the current situation and operational risks, the replacement of the slewing motor is of utmost urgency. The new motor must meet the following criteria:

- High Durability and Reliability: To withstand the harsh coal handling environment and continuous operation.
- Compliance with Industry Standards: Ensuring compatibility with the existing system and adherence to safety and efficiency regulations.
- Energy Efficiency: Reducing power consumption while maintaining high performance.
- Fast Procurement and Installation: To minimize downtime and restore full operational capacity as soon as possible.

1.4 Conclusion The immediate procurement and replacement of the slewing motor for the stacker reclaimer are critical to maintaining coal handling efficiency and ensuring uninterrupted power plant operations. Addressing this issue promptly will enhance reliability, reduce operational risks, and improve overall plant performance, ultimately supporting the continuous supply of electricity from the coal-fired power plant.

The spare parts will be provided to equipment as follow:

Name : MOTOR SET FOR SLEWING STACKER RECLAIMER

Brand : SIEMENS, INNOMOTICS, ABB, WISTRO, SEW EURODRIVE

2. Spare Part Data

2.1. System : COAL HANDLING

Equipment : STACKER RECLAIMER

2.2. Spare Part Group :

- ☐ Overhaul
- ☐ PM & PdM
- ☒ Run to Failure
- ☐ Strategic Parts
- ☐ Strategic Equipment

2.3. Usage Plan : PARTS WILL BE INSTALLED AFTER DELIVERY & GOOD RECEIPT IN KPJB WAREHOUSE

2.4. Description : PROCUREMENT MOTOR SET FOR SLEWING STACKER RECLAIMER

3. Scope of Work

3.1 Procurement Of Motor Set for Slewing Stacker Reclaimer as Spare Parts of Coal Handling Facility in PLTU Tanjung Jati B Unit 3&4 As Follows:

No.	Maximo Item ID	Maximo Description	Quantity (SET)
1.	224192	MOTOR,ALTERNATING CURRENT, SLEWING STACKER RECLAIMER, LOW VOLTAGE, SQUIRREL-CAGE, 380 V, 23.5 A, 11 KW, 1460 RPM, IP55, INSULATION CLASS : F, COMPLETE WITH BRAKE 400VAC, 0.55A, 100W, 250NM, IP55	4
2.	224193	MOTOR,ALTERNATING CURRENT, COOLING FAN SLEWING MOTOR STACKER RECLAIMER, 380-500 V, 0.43 A, 220 W, 3 PHASE, 50 HZ, COMPATIBLE WITH MOTOR SLEWING	4

Sign			
	Staff	Leader	Manager

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

3.2 Third party should conduct several tests to ensure compliance with international standards such as IEC 60034 (Rotating Electrical Machines), NEMA MG-1 (for North America), and IEEE 112 (Efficiency Testing). The key tests include:

a. Routine Test – Before Shipment

These tests are conducted at the manufacturer's facility to ensure the motor meets specifications before delivery.

- Visual Inspection (IEC 60034-1): Check for mechanical integrity, nameplate verification, and compliance with order specifications.
- Insulation Resistance Test (IEC 60034-5): Measure insulation resistance between windings and ground using a megohmmeter.
- Winding Resistance Test (IEC 60034-2-1): Measure resistance of each phase to ensure uniformity.
- No-Load Test (IEC 60034-2-1): Run the motor without load to measure current, voltage, RPM and losses.
- Locked Rotor Test (IEC 60034-2-1): Check starting torque and current while keeping the rotor locked.
- Vibration and Noise Test (IEC 60034-14 / ISO 8528-9): Measure vibration levels and noise emissions to ensure compliance.

b. On-Site Commissioning Tests – After Installation

After installation, the following tests confirm proper functioning in the actual operating environment.

- Alignment and Balancing Check (ISO 1940-1): Ensure proper alignment with driven equipment and check rotor balance.
- Phase Sequence and Rotation Test (IEC 60034-8): Verify correct rotation direction before starting.
- Load Test (IEC 60034-2-1): Run under actual load conditions and measure motor parameters.
- Grounding and Earthing Check (IEC 60034-1): Ensure motor is properly grounded for safety.

c. Conclusion

These tests are critical to ensure the new motor operates efficiently, safely, and in compliance with international standards. Proper testing minimizes failures, enhances reliability, and ensures long-term performance in industrial applications.

4. Bidder Qualification

- 4.1. Copy of valid Business License (SIUP)
- 4.2. Copy of valid Certificate of Company Registration (TDP)
- 4.3. Professional, competent, resourceful and experienced Agent/Company/Distributor which is able to provide/supply low voltage motor (proven with supporting letter from manufacturer or from authorized distributor in Indonesia).
- 4.4. Domestic Professional company which participates in this bidding shall submit a copy of contract/purchase order confirming that the company has an experience in supplying with the evidence document.
- 4.5. Any business entity on the PLN Black List is not allowed to participate in this Bidding.
- 4.6. Third party should provide detail drawing and specification for approval by PT KPJB

Sign			
	Staff	Leader	Manager

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

5. Delivery of material and/or services

- 5.1. Required date is maximum 30 **November 2025**
- 5.2. Delivery point is KPJB's Warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit 3&4, Jepara, Central Java.

6. Requirement of Documents

Within delivery the materials, supplier should submit documents as follow:

- 6.1. Warranty letter for 1 year from Supplier.
- 6.2. Supplier must include original COM from manufacturer.
- 6.3. Supplier must include original test report from manufacturer.
- 6.4. Manual book and detail drawing for motor slewing and motor fan.

7. Technical Specification

- 7.1. All of technical specification should be comply with determined specification, cannot be changed, no crack, should be new 100%, genuine, no defect, and can be used properly.
- 7.2. In the case PT KPJB decline the delivered material, supplier should replace the material. If supplier can't replace it, they will be penalized in accordance to General Term & Condition (GTC) of the PO.
- 7.3. General specification of Slewing Motor:
 - a. Voltage Input : 380 VAC
 - b. Current : 23.5 A
 - c. Power : 11 kW
 - d. 1/min : 1450 rpm
 - e. Frequency : 50 Hz
 - f. Protection : IP 55
- 7.4. General specification of Fan Motor:
 - a. Voltage Input : 380 VAC
 - b. Current : 0.43 A
 - c. Power : 0.22 kW
 - d. 1/min : 1450 rpm
 - e. Frequency : 50 Hz
 - f. Protection : IP 55
- 7.5. General specification of Brake Motor:
 - a. Brake Type : BFK458-20E
 - b. Voltage Input : 400 VAC
 - c. Current : 0.55 A, 100 W
 - d. Forced Power : 250 Nm
 - e. TH.CL : 155 (F)
 - f. Frequency : 50 Hz
 - g. Protection : IP 55

8. Acceptance Criteria

- 8.1 All delivered materials are accordance to PO requirement, specification and condition of the TOR.
- 8.2 All of required document are fulfilled.
- 8.3 Suppliers must be able to prove the authenticity of the spare parts supplied by showing documentary evidence from the Manufacturer (COM)

Sign			
	Staff	Leader	Manager

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

8.4 General Requirements

- The motor must comply with IEC 60034 (Rotating Electrical Machines) or equivalent international standards such as NEMA MG-1 (for North America).
- Nameplate data must match the purchase specification, including voltage, current, speed, frequency, efficiency class, insulation class, and enclosure type.
- The motor should be delivered with complete technical documentation, including test reports, operation manuals, and warranty certificates.
- It must be suitable for continuous operation (S1 duty) unless specified otherwise.

8.5 Mechanical Requirements

- The motor must be constructed with high-quality materials resistant to environmental conditions (humidity, dust, temperature variations).
- Bearings must comply with ISO 281 for durability and load capacity.
- The motor must have a vibration level in accordance with IEC 60034-14.
- The degree of protection must be at least IP55 (IEC 60034-5) for protection against dust and water.
- Cooling system must conform to IEC 60034-6, with TEFC (Totally Enclosed Fan-Cooled) or as specified in the purchase order.
- The paint coating must be resistant to industrial environments and meet ISO 12944 for corrosion protection.

8.6 Electrical Requirements

- Rated voltage : 380V $\pm$ 10%.
- Rated current : 24A $\pm$ 5%.
- Frequency : 50Hz.
- Speed : 1500 RPM $\pm$ 5%.
- Insulation class : Class F or better, with temperature rise limited to Class B levels (IEC 60034-1).
- Efficiency must meet IEC 60034-30-1 (IE3 or higher) for energy efficiency.
- Power factor must comply with IEC 60034-1, typically between 0.8 and 0.95 at full load.
- The motor should be capable of withstanding overcurrent and overload conditions per IEC 60034-1.

8.7 Performance Testing and Quality Assurance

- Routine Factory Tests (as per IEC 60034-2-1):
 - Insulation resistance test (IEC 60034-5).
 - High-voltage withstand test (IEC 60034-1).
 - No-load test to verify current, voltage, and losses.
 - Locked rotor test to determine starting characteristics.
 - Vibration and noise test (IEC 60034-14 & ISO 8528-9).
 - Efficiency and full load test (IEC 60034-2-1 / IEEE 112).
- Site Acceptance Tests (SAT):
 - Alignment and balancing check (ISO 1940-1).
 - Phase sequence and rotation test.
 - Load test under operational conditions.
 - Earthing and grounding check (IEC 60034-1).

Sign			
	Staff	Leader	Manager

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

8.8 Safety and Compliance Requirements

- The motor must comply with IEC 60204-1 for electrical safety in machinery.
- Terminal box must be IP55-rated or higher and allow for easy wiring access.
- Motor protection devices (thermal protection, overload relay) must comply with IEC 60947-4-1.
- The supplier must provide certifications for compliance with CE, UL, or other applicable regulatory bodies.

8.9 Delivery and Warranty

- The motor must be delivered with proper packaging to prevent damage during transportation.
- Warranty period should be at least 12 months from the date of delivery.
- Supplier must provide after-sales support, spare parts availability, and technical assistance.

8.10 The motor must be plug and play with existing motor and all modification related with the new model of motor should be responsible by the winner.

8.11 The winning bidder must conduct a site survey before providing approval drawing and carrying out production.

8.12 Conclusion

The new low-voltage motor must meet the above acceptance criteria to ensure reliability, efficiency, and safety in industrial applications. Compliance with international standards guarantees long-term operational performance and minimizes downtime due to failures.

9. Standard of Quality

Quality of the material and/or services should comply with standard, code, manufacturer specification and user's requirement.

10. Warranty

Generally, if there isn't mentioned at other clause, supplier should warrant the material for 1 year after material being receiving by PT. KPJB.

11. Material Technical Data Sheet

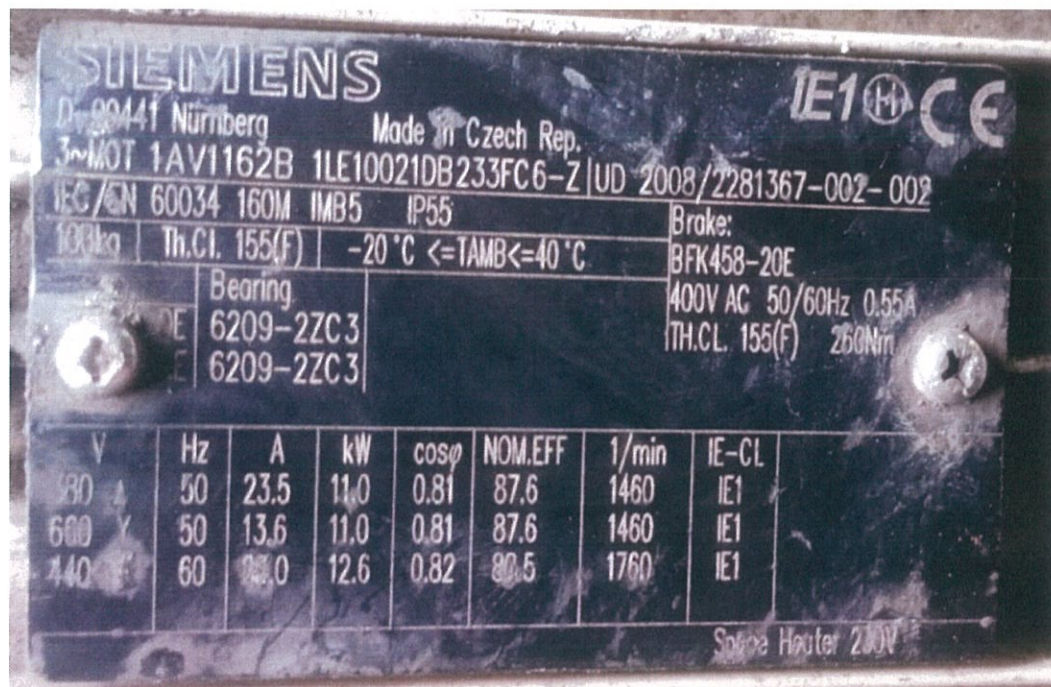
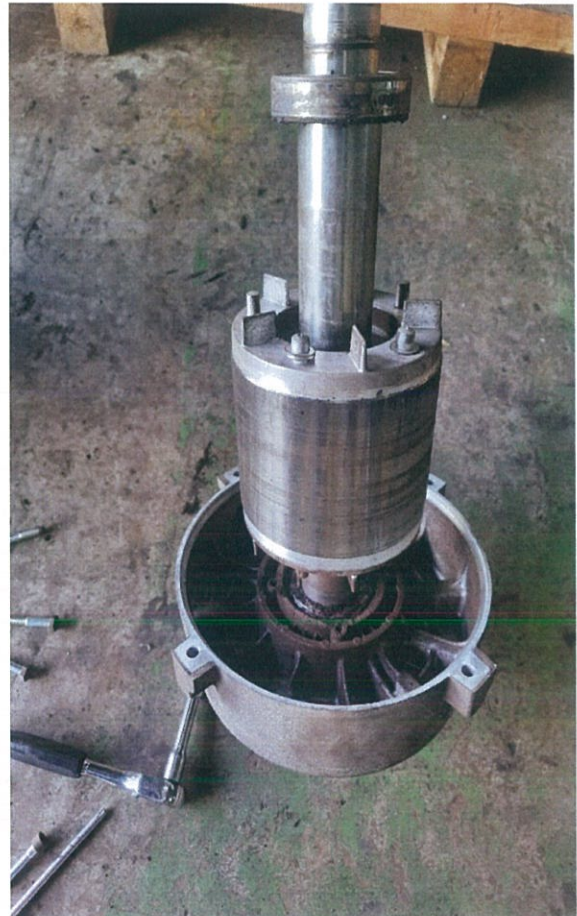
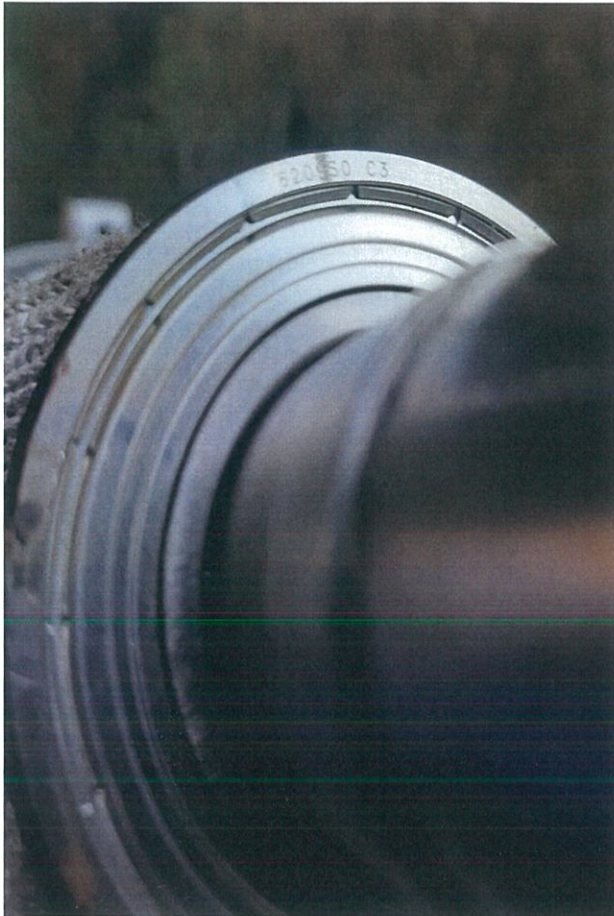
11.1 See Attachment

12. Picture of Existing Motor



Sign			
	Staff	Leader	Manager

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00



Sign			
	Staff	Leader	Manager

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00



WISTRO



Design E



Sign			
	Staff	Leader	Manager

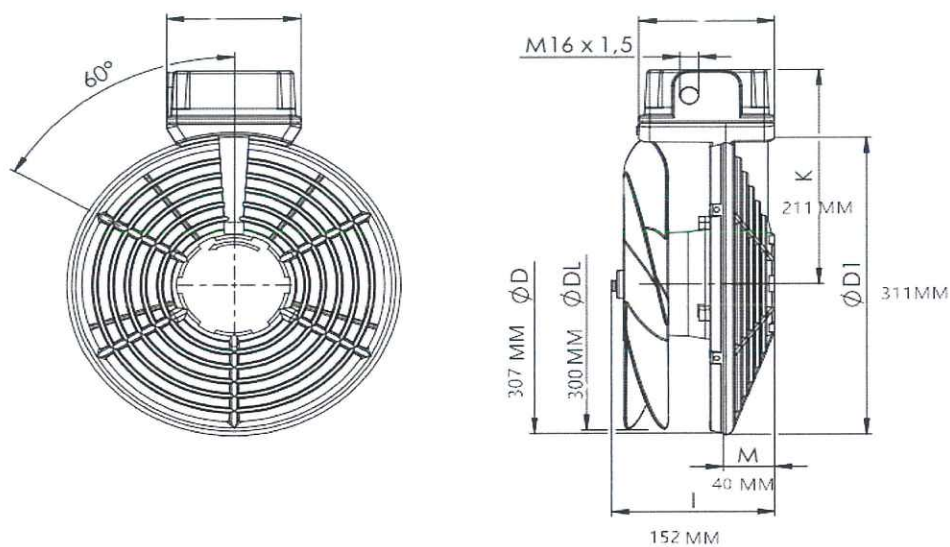
	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

13. CSMS Risk Level

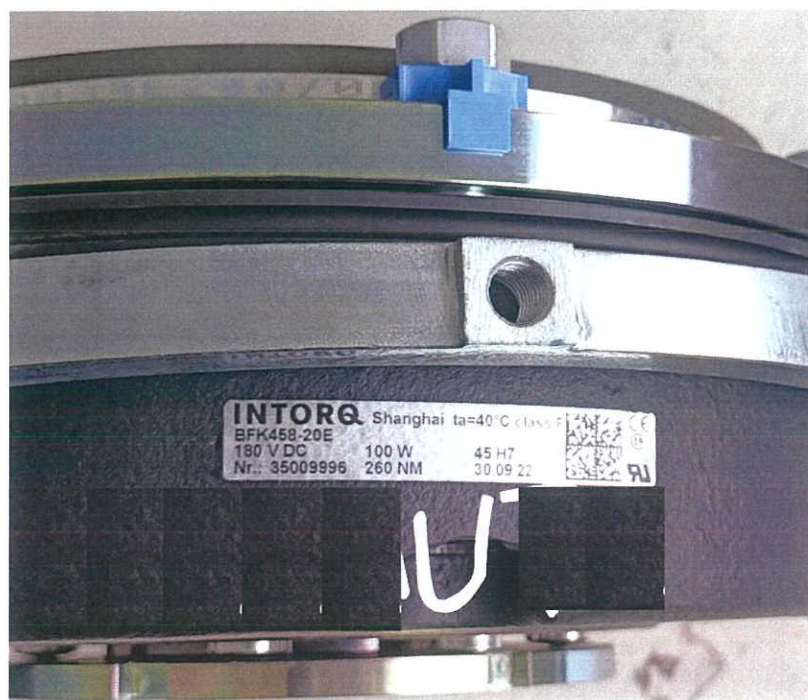
- ☒ 1. Low
☐ 2. Moderate
☐ 3. High
☐ 4. Very High
☐ 5. Extreme

14. Drawing

14.1 See Attachment



Wistro BG160-200

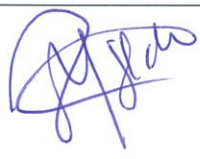


Sign			
	Staff	Leader	Manager

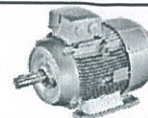
	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

15. Others

15.1 Aanwijzing process is needed.

Prepared by	Checked by	Approved by
		
<u>Yoga Priya Andika</u> Staff	<u>I Wayan Eka Ariawan</u> Leader	<u>Dodi Budiana</u> Manager
Date :	Date :	Date :

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors INNOMOTICS



Motor type : 1AV1162B

INNOMOTICS GP - 160 M - IM B3 - 4p

Client order no.	Item-No.	Offer no.
Order no.	Consignment no.	Project

Remarks

Safe Area

Electrical data

-/-

U	Δ / Y	f	P	P	I	n	M	η ³⁾			cosφ ³⁾			I _A /I _N	M _A /M _N	M _K /M _N	IE-CL	
[V]		[Hz]	[kW]	[hp]	[A]	[1/min]	[Nm]	4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4	I _I /I _N	T _I /T _N	T _B /T _N		
DOL duty (S1) - 155(F) to 130(B)																		
400	Δ	50	11.00	-/-	22.50	1460	72.0	87.6	87.9	86.7	0.81	0.74	0.61	6.9	2.7	3.3	IE1	
690	Y	50	11.00	-/-	13.00	1460	72.0	87.6	87.9	86.7	0.81	0.74	0.61	6.9	2.7	3.3	IE1	
460	Δ	60	12.60	-/-	22.00	1760	68.0	88.5	88.7	87.6	0.82	0.76	0.64	7.3	2.5	3.4	IE1	
IM B3 / IM 1001			FS 160 M			IP55		UKCA		IEC/EN 60034		IEC, DIN, ISO, VDE, EN						
Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1000 m										Locked rotor time (hot / cold) : 9.3 s 17.1 s								

Mechanical data

Sound level (SPL / SWL) at 50Hz 60Hz	70 / 82 dB(A) ^{2) 3)}	73 / 80 dB(A) ^{2) 3)}	Vibration severity grade	A
Moment of inertia	0.0440 kg m ²		Thermal class	F
Bearing DE NDE	6209 2Z C3	6209 2Z C3	Duty type	S1
bearing lifetime			Direction of rotation	bidirectional
L _{10mh} F _{Rad min} for coupling operation 50 60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Frame material	aluminum
Regreasing device	Without		Net weight of the motor (IM B3)	62 kg
Grease nipple	-/-		Coating (paint finish)	Standard paint finish C2
Type of bearing	Locating bearing NDE		Color, paint shade	RAL7030
Condensate drainage holes	Without		Motor protection	(A) without (Standard)
External earthing terminal	Without		Method of cooling	IC411 - self ventilated, surface cooled

Terminal box

Terminal box position	top	Max. cross-sectional area	16 mm ²
Material of terminal box	Aluminium	Cable diameter from ... to ...	19 mm - 28 mm
Type of terminal box	TB1 J00	Cable entry	2xM40x1,5
Contact screw thread	M5	Cable gland	2 plugs

I_A/I_N = locked rotor current / current nominal
M_A/M_N = locked rotor torque / torque nominal
M_K/M_N = break down torque / nominal torque

1) L_{10mh} according to DIN ISO 281 10/2010
2) at rated power / at full load

3) Value is valid only for DOL operation with motor design IC411

Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design patent are reserved.

Responsible department IN LVM	Technical reference	Created by SPC	Approved by Created automatically	Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.		Link documents 	
INNOMOTICS	Document type Technical data sheet			Document status Released			
	Document title 1LE1002-1DB23-4AA4-Z			Document number TDS-250509-033957			
Restricted © Innomotics 2025	D22+D47			Revision AA	Creation date 2025-05-09	Language en	Page 1/2

Branding disclaimer applies

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors INNOMOTICS



Motor type : 1AV1162B

INNOMOTICS GP - 160 M - IM B3 - 4p

Special design

D22 Motor without CE character for export outside the EEA (see EU regulation 2019/1781) D47 TR CU product safety certificate EAC for the Eurasian Customs Union

Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design patent are reserved.

Responsible department IN LVM	Technical reference	Created by SPC	Approved by Created automatically	Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.		Link documents 	
INNOMOTICS	Document type Technical data sheet			Document status Released			
	Document title 1LE1002-1DB23-4AA4-Z			Document number TDS-250509-033957			
Restricted © Innomatics 2025	D22+D47			Revision AA	Creation date 2025-05-09	Language en	Page 2/2

Branding disclaimer applies

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 2: RFQ No. K19358

Quotation format

A. Price Quotation

<COMPANY LOGO>

Quotation

No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Price (IDR)	
			Order	Unit	Unit Price	Total
1	224192/	MOTOR,ALTERNATING CURRENT, SLEWING STACKER RECLAIMER, LOW VOLTAGE, SQUIRREL-CAGE, 380 V, 23.5 A, 11 KW, 1460 RPM, IP55, INSULATION CLASS : F, COMPLETE WITH BRAKE 400VAC, 0.55A, 100W, 250NM, IP55	4,00	SET		
2	224193/	MOTOR,ALTERNATING CURRENT, COOLING FAN SLEWING MOTOR STACKER RECLAIMER, 380-500 V, 0.43 A, 220 W, 3 PHASE, 50 HZ, COMPATIBLE WITH MOTOR SLEWING	4,00	SET		
		TOTAL				
		VAT 11%				
		GRAND TOTAL				

..... rupiah (Please mention the price in words)

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]
SIGN & COMPANY STAMP
DUTY STAMP / MATERAI (10000)
Name
(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

B. Unpriced Quotation

<COMPANY LOGO>
Quotation
No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Delivery Time
			Order	Unit	
1	224192/	MOTOR,ALTERNATING CURRENT, SLEWING STACKER RECLAIMER, LOW VOLTAGE, SQUIRREL-CAGE, 380 V, 23.5 A, 11 KW, 1460 RPM, IP55, INSULATION CLASS : F, COMPLETE WITH BRAKE 400VAC, 0.55A, 100W, 250NM, IP55	4,00	SET	not later than November 30, 2025
2	224193/	MOTOR,ALTERNATING CURRENT, COOLING FAN SLEWING MOTOR STACKER RECLAIMER, 380-500 V, 0.43 A, 220 W, 3 PHASE, 50 HZ, COMPATIBLE WITH MOTOR SLEWING	4,00	SET	

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]
SIGN & COMPANY STAMP

Name
(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 3: RFQ No. K19358

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan (*diisi Nama Pengadaan*) dengan nomor (*diisi nomor RFQ/PR*), pada satuan kerja PT KPJB yang dalam hal ini mewakili PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT KPJB dan PT PLN (Persero), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persengkokolan/pengaturan/kerjasama diantara para Peserta Pengadaan/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pelaksana Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3. Mendukung prinsip **4 NO's** yang dijunjung tinggi oleh PT KPJB dan PT PLN (Persero) yaitu:
 - a. **No Bribery** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan)
 - b. **No Kickback** (tidak boleh ada komisi, tanda terimakasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
 - c. **No Gift** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan
 - d. **No Luxirious Hospitality** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
4. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah dan/atau melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5. Akan melakukan proses pengadaan secara bersih dan transparan agar menghasilkan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila saya melanggar hal-hal yangtelah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 4: RFQ No. K19358

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

☐ abatan :

Alamat :

Sehubungan dengan pekerjaan :

Judul Pekerjaan :

RFQ No. :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen – dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 5: RFQ No. K19358

Unprice Document Required

No.	Syarat Administrasi (Administration Requirement)
A.	
1	Asli Surat Penawaran (Original Unprice quotation) yang:
	1. Description sesuai permintaan
	2. Bertanggal (dated)
	3. Bertanda tangan dan Cap Perusahaan (Company stamped)
	4. Menyebutkan waktu pengiriman sampai gudang sesuai permintaan (Time Delivery)
2	Pengalaman Pekerjaan dengan total harga kontrak senilai minimal IDR 150.000.000 – menyerahkan copy kontrak atau PO (Work Experience for contract amount minimum IDR 150.000.000 – submitting the copy of the contract or PO)
3	Copy pembayaran pajak SSP (PPN) 3 bulan terakhir periode: April, May, June 2025 (Copy of 3 month payment tax period of: April, May, June 2025)
4	Original Pakta Integritas
5	Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
6	Vendor participants must have registered CSMS Certificate (minimum: Low Risk Level) issued by PT. PLN (Persero) - submitting the copy of the document
B.	
1	Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan – SIUP / BKPM (PMA) (copy of Business License)
2	Copy Surat Ijin Tempat Usaha – SITU / DOMISILI / HO (Copy of Domicile Certificate)
3	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak - NPWP (Copy Tax ID number of company)
4	Copy Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak - SPPKP (Copy of Taxable Company Certificate)
5	Copy Tanda Daftar Perusahaan – TDP / NIB (Copy of Certificate Company Registration)
6	Copy Akte pendirian perusahaan/perubahan *jika ada (Deed of Incorporation)

Note: Administration Requirement point B 1-6 is not required to be submitted if your company already registered in our SAP and the Company data submitted still valid until closing time. If any document not submitted by the suppliers or the submitted document do not meet the requirement, we will regard that the supplier fails and we will not open the price quotation document (price evaluation)

Catatan: Syarat Administrasi no. B 1-6 tidak perlu di kirimkan jika perusahaan anda sudah terdaftar di SAP kami dan data yang dahulu di kirimkan masih berlaku sampai dengan waktu penutupan bidding. Jika ada dokumen yang tidak diserahkan atau dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan, kami akan menganggap bahwa supplier gagal dan kami tidak akan membuka dokumen penawaran harga (evaluasi harga).



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref	: KPJB-0951-02
Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div.	: Finance and Administration
Revision No.	: 00

TERMS AND CONDITION

Lampiran

PO NO : K19358

Description :

SYARAT - SYARAT DAN KONDISI

KETENTUAN UMUM

Singkatan dan istilah umum :

"**Purchase Order/PO**" adalah Surat Pesanan Pembelian (*Purchase Order* atau PO).

"**ASET OPERATOR**" adalah PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (PT. KPJB)

"**PLN TJB**" adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B.

"**PPN**" adalah Pajak Pertambahan Nilai.

1. SURAT MENYURAT

Setiap surat menyurat harus menggunakan Kop Surat Perusahaan yang mencantumkan Nomor *Purchase Order/PO* , Nomor Surat Penawaran, Tanggal dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan), dan dialamatkan kepada: **ASET OPERATOR**, Procurement, Jepara.

Korespondensi antara **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa dapat dilaksanakan melalui surat, faksimili, atau *e-mail* dan ditujukan kepada alamat masing-masing Pihak sebagaimana yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.

Salah satu Pihak dapat mengganti alamat, nomor telepon, faksimili dan/atau *E-mail* dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.

2. PROSES PENGADAAN

Proses Pengadaan diadakan dengan sistem yang diputuskan oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan **PLN TJB**, dimana prosedur yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 2.1 Penyedia Barang / Jasa yang diundang untuk Pengadaan adalah yang telah terdaftar di daftar Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan telah disetujui oleh **PLN TJB** dengan diterbitkan "SAP CODE" oleh **PLN TJB**.
- 2.2 Menyerahkan Jaminan Penawaran untuk Surat Penawaran di atas Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau dipersyaratkan pada Undangan Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai jaminan minimal 1% (satu persen) dan maksimal 3% (tiga persen) dari Harga Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai peraturan yang berlaku, kepada **ASET OPERATOR** dengan masa berlaku adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera di Surat Penawaran Harga. Jaminan Penawaran Harus diterbitkan oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 2.3 Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan tercantum dalam Surat Penawaran Harga, yaitu sebagai berikut:
 - 2.3.1 Jadwal Pengiriman/pekerjaan yang diajukan dalam Surat Penawaran Harga adalah dalam hitungan "**HARI KALENDER atau TANGGAL yang disepakati**".
 - 2.3.2 Sertifikat dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam permintaan barang/jasa yang akan diserahkan, maka harus tercantum dalam Surat Penawaran Harga dan itu adalah "**SERTIFIKAT/DOKUMEN ASLI**", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.3 Harga Yang ditawarkan adalah dalam "**RUPIAH**" sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.4 Surat Penawaran Harga yang diserahkan ke **ASET OPERATOR Procurement** harus menggunakan kop surat resmi perusahaan, bertanggal, bermeterai dan ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan).
 - 2.3.5 Masa berlaku Surat Penawaran Harga adalah 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender sejak tanggal Surat Penawaran Harga dibuat.
 - 2.3.6 Syarat dan Kondisi penyerahan barang/jasa adalah "**DDP Tanjung Jati B**" (*incoterms* 2000), kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.7 Syarat dan Kondisi Pembayaran adalah 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak barang/atau bukti penyelesaian pekerjaan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**.
 - 2.3.8 Penyedia Barang/Jasa dipersyaratkan mencantumkan kesanggupan untuk menerbitkan "**Surat Pernyataan Jaminan/Warranty Letter**", yang menyatakan bahwa barang yang dikirimkan adalah Asli, Baru dan Tidak ada cacat. *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan dapat digunakan, dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan). Jika dipersyaratkan dalam PO
- 2.4 Surat Penawaran Harga dan Dokumen pengadaan lainnya yang telah diterima oleh **ASET OPERATOR Procurement** adalah mutlak milik **ASET OPERATOR Procurement** dan keputusan yang dibuat oleh **ASET OPERATOR Procurement Komite** adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- 2.5 Adapun Syarat dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat –Syarat dan Kondisi pada lampiran 2.

3. PERSETUJUAN PURCHASE ORDER/PO

Sebagai konfirmasi persetujuan Pesanan atau syarat-syarat *Purchase Order/PO*, Nomor Referensi Rekanan wajib menandatangani Surat *Purchase Order/PO* di atas meterai yang cukup pada kolom yang tersedia dan mengembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.

3.1 PROSES PURCHASE ORDER/PO

Proses *Purchase Order/PO* diberlakukan dalam tahap sebagai berikut:

- 3.1.1 *Purchase Order/PO* atas nama **PLN TJB** lebih besar dari Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka Penyedia Barang/Jasa diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan ditujukan ke **PLN TJB**, bernilai minimal 5% (lima persen) dari total harga barang/ jasa yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3.1.2 *Purchase Order/PO* Asli yang telah lengkap ditandatangani oleh **ASET OPERATOR** atas sepengetahuan dan persetujuan **PLN TJB** terlebih dahulu, dan wajib ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan) dan dikembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.
- 3.1.3 Aktivasi Surat *Purchase Order/PO* adalah 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*surel/email*) oleh Procurement **ASET OPERATOR**.



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref	: KPJB-0951-02
Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div.	: Finance and Administration
Revision No.	: 00

3.1.4 Jangka Waktu berlakunya *Purchase Order/PO* ditetapkan dalam *Purchase Order/PO*, pada kolom "**Start Date**" dan "**End Date**".

3.1.5 Pada ketentuan Pasal 3.1.1 dimana **ASET OPERATOR** akan mengirimkan surat "*Appointment of awarded Supplier*" melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (*surel/email*) kepada Penyedia Barang/Jasa, dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah tanggal dikirimkan surat "*Appointment of awarded Supplier*", maka Jaminan Pelaksanaan harus diterima oleh Procurement **ASET OPERATOR**, apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dan pihak Penyedia Barang/Jasa belum memberikan Jaminan Pelaksanaan, maka **ASET OPERATOR** mempunyai hak membatalkan perikatan hukum (*Purchase Order/PO*) dengan Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dicairkan tanpa syarat. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di **ASET OPERATOR** dan PLN TJB.

3.2 **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat dalam hal **ASET OPERATOR** membatalkan *Purchase Order/PO* maka **ASET OPERATOR** dan PLN TJB tanpa terkecuali dibebaskan dari segala bentuk gugatan dan laporan hukum, sanksi, ganti rugi, penggantian biaya-biaya maupun ongkos-ongkos apapun sehingga Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban apapun lagi dari **ASET OPERATOR** dan PLN TJB.

3.3 *Purchase Order/PO* dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat – Syarat dan Kondisi lampiran 2.

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan adalah Jangka Waktu yang tertera dalam *Purchase Order/PO* sesuai pada ketentuan Pasal 3.1.4, kecuali adanya pengakhiran atau perpanjangan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

5. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

Setiap perpanjangan waktu pelaksanaan akan diterbitkan Amendemen *Purchase Order/PO* dengan Jangka Waktu yang disepakati Para Pihak.

6. PERUBAHAN PURCHASE ORDER/PO (AMENDMENT PO)

Setiap perubahan atas *Purchase Order/PO* mengenai Masa berlaku *Purchase Order/PO*, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 dan syarat-syarat dan kondisi lain hanya akan mengikat apabila disetujui secara tertulis dari **ASET OPERATOR** atas nama PLN TJB dengan diterbitkannya *Amendment PO* yang diterbitkan 2 (dua) rangkap yang masing - masing rangkap ditandatangani diatas meterai oleh **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa.

7. BARANG-BARANG

7.1 Semua barang yang dipasok/disuplai harus sesuai dengan perincian yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.

7.2 Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan di atas tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis/tanpa *Amendment PO* dari **ASET OPERATOR**.

8. KEMASAN

Kemasan harus dibuat kuat (dalam wujud kayu atau karton) dan layak laut atau udara sesuai dengan standar yang berlaku bagi kemasan. Semua harga bahan kemasan telah termasuk dalam harga yang telah disetujui. Pada setiap kemasan harus dicantumkan nama barang.

9. PEMERIKSAAN

9.1 Pemeriksaan sebelum pengapalan: apabila pemeriksaan sebelum pengapalan diperlukan, maka **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB akan melakukan pemeriksaan barang di tempat Penyedia Barang/Jasa atau tempat lain yang disetujui Para Pihak.

9.2 Barang akan diperiksa pada waktu penyerahan dilaksanakan setelah lengkap dengan dokumen yang dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*. Barang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *Purchase Order/PO* akan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa, dan semua biaya dan kerugian akan ditimbulkan menjadi risiko dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

10. SERTIFIKASI

Sertifikat untuk barang (-barang) tertentu yang ditetapkan oleh **ASET OPERATOR** dan PLN TJB adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Asal Usul Barang (*Certificate of Origin/COO*);
- Sertifikat dari Pabrikasi (*Certificate of Manufacture/COM*);
- Surat Keaslian Barang;
- Sertifikat Hasil Uji Pabrik (*Factory Acceptance Test Certificate*);
- Salinan Dokumen Impor Barang (*Copy Bill of Lading*);
- Sertifikat Analisa (*Certificate of Analysis/COA*);

ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya (sebagaimana dipersyaratkan khusus di *Purchase Order/PO*).

11. PENYERAHAN

11.1 Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan barang (-barang) dalam jangka waktu dan tempat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *Purchase Order/PO*.

11.2 Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum pengiriman barang (-barang), Penyedia Barang/Jasa harus memberitahukan **ASET OPERATOR** mengenai jadwal pengiriman.

11.3 Waktu Penyerahan barang(-barang) dihitung efektif sejak 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (*surel/ email*) oleh Procurement **ASET OPERATOR** ditambah jangka waktu pengiriman yang tercantum pada *Purchase Order/PO* sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5 dan lengkap disertai dengan penyerahan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO*.

12. DENDA SANKSI

12.1 Sanksi atas pencairan Jaminan Penawaran tanpa syarat apabila Penyedia Barang/Jasa membatalkan *Purchase Order/PO* secara sepihak, tanpa persetujuan **ASET OPERATOR** dan PLN TJB, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2 dan Pasal 3.1.6. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *blacklist* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan PLN TJB minimal 2 (dua) tahun.

12.2 Denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan atau memasok Barang adalah setiap hari keterlambatan dikenakan 1/1000 (satu per seribu) dengan maksimal denda keterlambatan adalah 5% (lima persen) dari total nilai *Purchase Order/PO* belum termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau sama dengan maksimal keterlambatan pengiriman maksimal adalah 50 (lima puluh) Hari Kalender, kecuali ada kesepakatan lain antara Para Pihak. Serta melakukan pemotongan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dengan menggunakan nilai denda yang sudah ditetapkan **ASET OPERATOR** tersebut sebagai dasar pemotongan.

12.3 Batas maksimal Penyedia Barang/Jasa dalam keterlambatan adalah 3 (tiga) *Purchase Order/PO* dan Penyedia Barang/Jasa akan di tangguhkan ("*suspend*") atau tidak dapat turut serta dalam proses pengadaan berikutnya. Pemberian Penangguhan ("*suspend*") kepada Penyedia Barang/Jasa adalah hak mutlak **ASET OPERATOR** atas persetujuan PLN TJB, dan tanpa pemberitahuan resmi kepada Penyedia Barang/Jasa.

12.4 Penyedia Barang/Jasa tidak dapat membatalkan *Purchase Order/PO* sepihak kepada **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB. Bila Penyedia Barang/Jasa tidak sanggup menyerahkan atau menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan, **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB sebagaimana ketentuan pada Pasal 11.3, maka **ASET OPERATOR** memiliki hak dan wewenang penuh untuk:



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI

PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref	: KPJB-0951-02
Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div.	: Finance and Administration
Revision No.	: 00

- 12.4.1 Mengenakan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* atau mencairkan Jaminan Pelaksanaan tanpa syarat;
- 12.4.2 Dan/ Atau memesan barang/ jasa tersebut kepada sumber lain dan bila ada kelebihan harga yang dibayarkan **ASET OPERATOR** maka Penyedia Barang/Jasa wajib menanggung kelebihan harga tersebut;
- 12.4.3 Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *black list* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan PLN TJB minimal 2 (dua) tahun disertai dengan membatalkan atau mengakhiri PO beserta pengakhiran ikatan Kerjasama dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 12.5 Denda atau Sanksi dapat diabaikan dan/atau dihilangkan apabila keterlambatan atas suatu Pengadaan Barang atau Jasa yang dianggap oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau PLN TJB adalah dikategorikan sebagai suatu "*Force Majeure*" sebagaimana ketentuan pada Pasal 16.

13. TAHAPAN SURAT PEMBERITAHUAN, PERINGATAN, DAN PEMUTUSAN *PURCHASE ORDER/PO* KARENA WANPRESTASI

- 13.1 Peristiwa-peristiwa yang digolongkan sebagai Wanprestasi adalah:
- Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order/PO* berakhir tanpa melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindak pidana antara lain adanya pemalsuan surat/dokumen, praktek korupsi, penyuapan, pemberian gratifikasi, persekongkolan, kecurangan dan pemalsuan yang berkaitan dengan proses pengadaan, *Purchase Order/PO* dan/atau pelaksanaan Pekerjaan.
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan internal **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB terkait *fraud*.
 - Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penyedia Barang/Jasa dinyatakan dalam keadaan pailit, pembubaran, likuidasi atau diberikan penundaan pembayaran hutang yang menyebabkan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan *Purchase Order/PO*.
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam (*blacklist*) sebelum penandatanganan *Purchase Order/PO*.
 - Apabila Jaminan Penawaran dan/atau Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB selama jangka waktu *Purchase Order/PO* terbukti palsu/tidak benar.
 - Setiap pernyataan yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa di dalam *Purchase Order/PO* yang berkaitan dengan proses pengadaan *Purchase Order/PO* dan/atau pelaksanaan Pekerjaan terbukti tidak sah dan/atau tidak dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
 - Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order/PO* berakhir melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - Penyedia Barang/Jasa mengalihkan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya atau hak atau kewajiban yang diatur dalam *Purchase Order/PO* tanpa persetujuan tertulis dari **ASET OPERATOR**;
 - Apabila denda yang diatur dalam *Purchase Order/PO* tidak dibayar oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR**.
 - Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam *Purchase Order/PO*.
 - Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi baik sebagian atau seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang diatur dalam *Purchase Order/PO*.
- 13.2 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 13.1 butir b Syarat Umum *Purchase Order/PO*, **ASET OPERATOR** berhak mengakhiri *Purchase Order/PO* dengan memberikan surat peringatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Surat Pemberitahuan (*Notification Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum jangka waktu pengiriman jatuh tempo yang tertera pada *Purchase Order/PO*.
 - Surat Peringatan Resmi (*Official Warning Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa yang mengalami keterlambatan pengiriman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*): 1- 10 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasawajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*) diterima.
 - Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*): 21- 30 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasawajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*) diterima.
 - Warning Letter 3* ((Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*)): 51 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*).
 - Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa setelah 2 (dua) surat pada Pasal 13.2.a dan 13.2.b di atas dikirimkan dan tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order/PO*, maka secara sepihak yaitu **ASET OPERATOR** atas persetujuan PLN TJB, akan membatalkan *Purchase Order/PO* dengan mengirimkan Surat Pemutusan (*Termination Letter*) kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak menyelesaikan pekerjaan serta tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order/PO* dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat 13.2 butir c, maka **ASET OPERATOR** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa pada periode berjalan, dan mengakhiri *Purchase Order/PO* secara sepihak.
- 13.3 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa telah melakukan pemulihan atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada bab ini, dan pemulihan atau perbaikan tersebut disetujui oleh **ASET OPERATOR** maka peringatan tertulis yang telah diterbitkan tersebut tidak akan diperhitungkan sebagai pemberian peringatan yang berkelanjutan atau tidak berlaku kumulatif pada pemberian peringatan berikutnya.
- 13.4 Atas setiap pengakhiran dari *Purchase Order/PO*, seluruh kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan *Purchase Order/PO* wajib berhenti, kecuali:
- Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan yang diambil sebelum pengakhiran tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada hak normatif Pekerja Penyedia Barang/Jasa);
 - Sebagaimana ditentukan lain dalam *Purchase Order/PO*;
 - Bahwa ketentuan terkait Jaminan Pelaksanaan akan tetap berlaku walaupun *Purchase Order/PO* telah diakhiri; dan/atau
 - Pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap hak atas ganti rugi atau setiap perbaikan lainnya yang mungkin dimiliki oleh masing-masing pihak berdasarkan *Purchase Order/PO*.
- 13.5 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa, maka Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan hukuman/denda sesuai ketentuan pada *Purchase Order/PO*.
- 13.6 **ASET OPERATOR** akan memberlakukan hukuman daftar hitam (*blacklist*) bagi setiap pengakhiran *Purchase Order/PO* yang disebabkan karena wanprestasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku pada **ASET OPERATOR**.
- 13.7 Terhadap pengakhiran *Purchase Order/PO*, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 13.8 Akibat-akibat Pemutusan *Purchase Order/PO*:
- ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB dibebaskan dari segala tuntutan hutang-hutang Penyedia Barang/Jasa kepada pihak ketiga yang harus ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa segera mengadakan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan/atau *Good Receipt* (GR) dan/atau *Join Inspection* (JI) yang meliputi beberapa prestasi yang telah selesai dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia mengadakan pemeriksaan bersama, maka **ASET OPERATOR** akan mengadakan



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI

PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref : KPJB-0951-02

Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-03

Design Div. : Finance and Administration

Revision No. : 00

- pemeriksaan terakhir dan hasilnya dianggap sebagai hasil pemeriksaan bersama;
- c. Penyedia Barang/Jasa hanya berhak mendapatkan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disetujui **ASET OPERATOR**. Peralatan dan bahan-bahan yang belum dipergunakan tidak termasuk dalam penilaian kemajuan pekerjaan;
- d. **ASET OPERATOR** akan mengambil alih pekerjaan untuk diselesaikan dengan *Purchase Order/PO* lain atau dengan cara lain;

14. HARGA

- 14.1 Harga yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* ini adalah tetap, tidak berubah dan mengikat.
- 14.2 Bagi Pengusaha Kena Pajak ("PKP") harga yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* tidak termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPN harus dinyatakan terpisah dari harga barang(-barang) yang dipesan.

15. JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

Jaminan dipersyaratkan untuk Pengadaan sebagai berikut :

- 15.1 Jaminan Penawaran adalah bernilai minimal 1% (satu persen) maksimal 3% (Tiga persen) dari Total Nilai Perkiraan Sendiri (HPS) atau Surat Penawaran Harga dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk nilai Penawaran lebih besar dari Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2.
- 15.2 Jaminan Pelaksanaan adalah bernilai minimal 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk nilai Pembelian lebih besar dari Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.1 di atas. Dengan ketentuan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 ditambah sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh Hari) Hari Kalender.
- 15.3 Jaminan yang disertakan harus mengikuti persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** dengan ketentuan sebagai berikut :
- 15.3.1 Mengikuti format yang sudah dibakukan oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**.
- 15.3.2 Menggunakan mata uang dalam "Rupiah", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/ Jasa dan **ASET OPERATOR** Procurement).
- 15.3.3 Harus diterbitkan oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 15.4 Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada **ASET OPERATOR** maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender setelah "Surat Penunjukan Pemenang / *Appointment of Awarded Supplier*" dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (Surel/ *Email*) oleh **ASET OPERATOR** kepada Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5.
- 15.5 Asli dari Jaminan akan dikembalikan ke Penyedia Barang/Jasa apabila semua kewajiban dari Penyedia Barang/Jasa telah dinyatakan selesai oleh **ASET OPERATOR** atas persetujuan **PLN TJB**.
- 15.6 Jaminan dapat dimungkinkan untuk diperpanjang masa berlakunya atas permintaan dari **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** kepada Penyedia Barang/Jasa.

16. FORCE MAJEURE

- 16.1 Peristiwa, kejadian atau keadaan berikut ini adalah *Force Majeure*: Kehendak Tuhan (*Act of God*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, dari banjir, epidemi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan/atau pemberlakuan peraturan pemerintah yang mengatur atau berhubungan dengan pelaksanaan/ pengiriman di dalam *Purchase Order/PO*.
- 16.2 Dalam hal terjadi suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*, Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan secara tertulis dan/atau *email* dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang kepada **ASET OPERATOR** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.
- 16.3 Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ketentuan Pasal 16.2 di atas terlampaui atau tidak dilaksanakan maka Para Pihak sepakat bahwa kejadian tersebut bukan merupakan keadaan *Force Majeure*.
- 16.4 Baik Penyedia Barang/Jasa maupun **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dibebaskan dari setiap dan semua tanggung jawab yang timbul sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.

17. TUNTUTAN DARI PIHAK KETIGA

Penyedia Barang/Jasa harus membebaskan dan melindungi **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dari segala tuntutan dari pihak ketiga yang timbul atau akan timbul sehubungan dengan *Purchase Order/PO*.

18. GARANSI (Apabila Dipersyaratkan di dalam *Purchase Order/PO*)

Penyedia Barang/Jasa menjamin ke **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**, bahwa barang-barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang disepakati sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.3.8. Barang tidak cacat atau rusak material atau teknis, baru (bukan barang bekas pakai) dan digaransi oleh Pabrik dan/atau Penyedia Barang/Jasa. Garansi harus berlaku selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pengiriman barang atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemasangan atau operasi awal atas barang ("*Masa Garansi*"). Apabila terjadi terlebih dahulu dalam *Masa Garansi*, ditemukan kerusakan atau kecacatan barang, **ASET OPERATOR** berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis dan/atau melalui *email* atas hal tersebut kepada Penyedia Barang/Jasa. Dan dalam waktu 3 x 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki barang yang cacat atau rusak tersebut, dan apabila barang tidak bisa diperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang baru dengan kualitas dan spesifikasi yang sama tanpa ada penambahan biaya apapun dari **ASET OPERATOR**.

19. TAGIHAN

Untuk melakukan penagihan, Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi syarat-syarat penagihan dengan melengkapi dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:

- 19.1 Surat Permohonan Pembayaran: 1 (satu) rangkap Asli
- 19.2 Kwitansi : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai .
- 19.3 Invoice : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai.
- 19.4 Faktur Pajak : 2 (dua) rangkap.
- 19.5 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPK) dan/atau *Goods Receipt* dan/atau *Joint Inspection* : 1 (satu) rangkap Asli.
- 19.6 Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa/pekerjaan dan/atau *Minutes Of Verification* (MOV): 1 (satu) rangkap Asli.
- 19.7 NPWP dan SPPKP : 1 (satu) rangkap *Copy*.
- 19.8 Sertifikat Asal Barang dan/atau Sertifikat Manufaktur: 1 (satu) asli dan/atau 1 (satu) *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.9 Surat Jaminan/Garansi yang menyatakan masa garansi barang adalah 18 (delapan belas) bulan sejak pengiriman atau 12 (dua belas) bulan sejak instalasi : 1 (satu) asli dan 2 (dua) *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.10 Jaminan Pelaksanaan dan Surat Konfirmasi keabsahan Jaminan Pelaksanaan : 1 (satu) rangkap *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.11 SIUP/NIB dan SIUJK : 1 (satu) rangkap *Copy* (Apabila ada atau apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

19.12 Syarat-syarat lain yang belum tercantum sebagaimana poin-poin diatas namun dipersyaratkan khusus pada *Purchase Order /PO* wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa.

(Persyaratan penagihan terlampir di lampiran "Tata Cara Penagihan")

20. PEMBAYARAN

Kecuali ditentukan lain dalam *Purchase Order/PO* :

- 20.1 Pembayaran akan dilakukan pada 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah barang/ Jasa dinyatakan diterima dengan Bukti Asli *Goods Receipt/ Completion Work*, dan dokumen-dokumen penagihan telah diterima dengan baik, lengkap dan benar.
- 20.2 Pembayaran akan dilakukan melalui bank transfer.

21. LAIN - LAIN

- 21.1 Syarat-syarat umum ini berlaku sah dan mengikat, kecuali ada ketentuan lain yang tertera pada *Purchase Order/PO*.
- 21.2 Bilamana **ASET OPERATOR** serta Penyedia Barang/Jasa menandatangani kesepakatan tambahan sebagai satu kesatuan dari *Purchase Order/PO* dan ternyata menimbulkan pertentangan dengan klausul-klausul di dalam *Purchase Order/PO* maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat akan selalu menafsirkan dengan cara memilih, mematuhi dan menerapkan klausul yang lebih menguntungkan **ASET OPERATOR** semata.
- 21.3 **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**, setiap saat memiliki hak eksklusif untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan kinerja, kepatuhan atau hasil pelaksanaan kewajiban oleh Penyedia Barang/Jasa, dimana hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk pernyataan tertulis.
- 21.4 Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka menjamin keberlangsungan PLTU Tanjung Jati B Jepara sehingga hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** untuk mengkaji ulang status serta jangka waktu *Purchase Order/PO* dan/atau penentuan status Penyedia Barang/Jasa dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 21.5 *Purchase Order/PO* dibuat, diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- 21.6 Jika terjadi perselisihan yang tidak mendapatkan solusi maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk dapat melakukan pengakhiran *Purchase Order/PO* dan tidak memperlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 21.7 Syarat-syarat dan kondisi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal adanya inkonsistensi atau penafsiran yang berbeda antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia dari Syarat-syarat dan kondisi ini akan berlaku dan versi Bahasa Inggris harus dianggap secara otomatis diubah (perubahan mana berlaku sejak tanggal ditandatanganinya versi bilingual ini) untuk menjadikan bagian yang relevan dari versi Bahasa Inggris sesuai dengan bagian yang relevan dari versi Bahasa Indonesia.
- 21.8 **ASET OPERATOR** berhak melakukan Audit di Waktu tertentu kepada rekanan Penyedia Barang/Jasa, Proses pengaudit dilakukan oleh **ASET OPERATOR** didampingi tim Auditor yang ditunjuk **ASET OPERATOR**.

KETENTUAN MENYANGKUT LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

1. STANDART KESELAMATAN UNTUK BAHAN BAHAN YANG BERACUN

- 1.1 Penyedia Barang/Jasa harus memberikan daftar data keselamatan material - material (MSDS) untuk seluruh *chemical*, pelumas, lem, cairan, pembersih dan bahan bahan lainnya yang berpotensi beracun yang rekanan akan gunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 1.2 Penyedia Barang/Jasa harus mengikuti syarat - syarat untuk penyimpanan, penanganan dan pembuangan material termasuk syarat - syarat untuk Peralatan Perlindungan Personal dan peralatan Pernafasan (RPE) yang ditentukan oleh **ASET OPERATOR**.
- 1.3 Setiap Material yang mengandung zat - zat yang berpotensi beracun yang ada di *Site* yang tidak sesuai dengan persyaratan MSDS dan belum disetujui oleh **ASET OPERATOR**, harus segera dihilangkan atau dipindahkan dari *site* oleh Penyedia Barang/Jasa sampai persetujuan tersebut diperoleh.

2. PURCHASE REQUISITION JASA/SERVICE

- 2.1 Dokumen Analisa Kerja Aman (*Job Safety Analysis / JSA*) atau dokumen identifikasi bahaya lainnya yang terkait dengan Jasa.
- 2.2 Prosedur kerja aman / instruksi kerja dan/atau dokumen EHS lainnya yang terkait dengan Jasa.
- 2.3 Surat keterangan sehat dari dokter untuk personel yang terkait dengan jasa.
- 2.4 Foto copy Sertifikat kompetensi untuk personel yang terkait dengan jasa.
- 2.5 Foto copy Sertifikat Kelayakan atas Peralatan Angkat dan Angkut yang masih "VALID" yang terkait dengan Jasa.
- 2.6 Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Paspor) masih berlaku untuk lampiran Formulir Request ID Card.
- 2.7 Foto copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku untuk pengemudi mobil perusahaan untuk lampiran formulir "Vehicle Gate Pass Request".
- 2.8 Foto copy surat KIR yang masih berlaku untuk kendaraan operasional kategori tertentu untuk lampiran formulir "Vehicle Gate Pass Request".
- 2.9 Surat pernyataan dari Manajemen perusahaan bahwa akan mematuhi peraturan perundangan terkait dengan Lingkungan dan
- 2.10 Keselamatan, Kesehatan Kerja (LK3), salah satunya seperti berikut :
 - 2.10.1 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk seluruh karyawan yang standard dan sesuai
 - 2.10.2 Bertanggung jawab atas limbah/sampah yang dihasilkan oleh pekerjaan jasa tersebut serta selalu menjaga kerapian dan kebersihan area kerja.
 - 2.10.3 Membuat "Surat Pernyataan" bahwa perusahaan tidak mencemari lingkungan
 - 2.10.4 Melampirkan Sertifikat ISO 14001 dan Sertifikat PROPER yang dimiliki (apabila dipersyaratkan dalam RFQ & *Purchase Order/PO*)

3. PURCHASE REQUISITION BARANG

Menyediakan dokumen yang terkait dengan persyaratan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3), seperti:

- 3.1 Lembar Data Keselamatan Bahan / LDKB (*Material Safety Data Sheet/MSDS*) untuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), seperti: bahan kimia/resin/oli/grease/dll.
- 3.2 Petunjuk Pengoperasian secara aman (*Safety Operating Manual*) untuk peralatan/mesin/alat kerja/ dll.
- 3.3 Persyaratan penyimpanan serta penanganan secara manual.
- 3.4 Atau dokumen lainnya yang terkait dengan persyaratan dan perundangan Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja (LK3).

4. KETENTUAN MENYANGKUT KETENAGA KERJAAN

Berikut persyaratan dari HRD yaitu sebagai berikut :

- 4.1 Copy sertifikat kepesertaan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- 4.2 Copy kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari setiap karyawan yang dipekerjakan.
- 4.3 Ijin Operasional dari Disnaker Propinsi Jawa Tengah Cq. Disnaker Jepara Untuk pekerjaan yang di alih-daya kan (*Outsource*).
- 4.4 Surat Pemberitahuan ke Disnaker Jepara untuk pekerjaan jasa pemborongan.
- 4.5 Copy Perjanjian kerja antara perusahaan dengan masing-masing karyawan.